

BAB V

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Sewa menyewa permainan kuda lumping di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat di lakukan secara langsung dengan penyewa mendatangi pemilik permainan kuda lumping. Waktu pertunjukan permainan kuda lumping dilaksanakan tergantung dari permintaan penyewa. Namun biasanya pertunjukan dimulai dari siap shalat ashar sampai jam 24:00 WIB. Sedangkan untuk biaya sewa menyewa permainan kuda lumping berbeda-beda. Pada permainan kuda lumping Krido Budoyo uang sewa sebesar Rp 2.000.000 untuk tempat pertunjukan yang dekat dan Rp 3.000.000 untuk tempat pertunjukan yang jauh. Pada permainan kuda lumping Turonggo Seto Krido Yakso uang sewa sebesar Rp 2.500.000 untuk tempat pertunjukan yang dekat dan Rp 3.000.000 untuk tempat pertunjukan yang jauh. Sedangkan pada permainan kuda lumping Trituronggo Seto Krido Yakso uang sewa sebesar Rp 2.000.000 untuk tempat pertunjukan yang dekat dan Rp 5.000.000 untuk tempat pertunjukan yang jauh. Uang sewa permainan kuda lumping sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dari tempat pertunjukan. Semakin jauh tempat pertunjukan maka semakin besar uang sewanya

Adapun faktor Penyebab masyarakat Kecamatan Kinali menyewa Permainan Kuda Lumping yaitu: *pertama*: faktor pengaruh kesukaan, *kedua*: pengaruh kekerabatan, *ketiga*: memiliki nilai budaya yang unik dan *keempat*: pelestarian budaya lokal.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Permainan Kuda Lumping hukumnya adalah haram. Keharaman sewa menyewa ini karena di dalam pertunjukan permainan kuda lumping mengandung unsur syirik karena para pemain mempercayai bahwa jinlah yang melindungi diri mereka. Dilihat dari manfaat yang timbul lebih banyak mudharatnya yaitu: Telah melakukan dosa besar yaitu syirik, membahayakan diri sendiri,

membahayakan orang lain dan mencari rezeki yang tidak diridhai Allah SWT. Bila dilihat dari syarat obyek sewa menyewa telah bertentangan. Di mana syarat obyek sewa menyewa diantaranya harus yang dibolehkan oleh Syariat Islam. Namun pada obyek sewa menyewa permainan kuda lumping menggunakan unsur syirik yang mengakibatkan sewa menyewa permainan kuda lumping hukumnya haram.

2. Saran

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini maka ada beberapa saran yang di kemukakan:

1. Kepada pemilik permainan kuda lumping agar usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan Syariat Islam hendaknya unsur syirik yang ada pada permainan kuda lumping dihilangkan. Agar usaha yang dilakukan mendapatkan ridha Allah SWT. Di sisi lain permainan kuda lumping merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus sama-sama dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai hilang budaya yang ada karena perkembangan Zaman.
2. Kepada masyarakat hendaknya dalam melakukan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari mengetahui apakah yang dilakukan itu dibolehkan oleh Syariat Islam atau tidak. Baik itu dalam hal sewa menyewa ataupun hal lainnya. Hal ini bertujuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang Syariat Islam dan menjaga diri dari kebinasaan.